



P U T U S A N

Nomor 217/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

GO HOLDINGS PTE. LTD, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Singapura, beralamat di 1 Tampines North Drive 1, T- Space #08-17, Singapura 528559, dalam hal ini diwakili oleh Fajar Supri Handana dan memberikan kuasa kepada Frederick Angwyn, S.H. dan Ichsan Zikry S.H., LL.M, keduanya merupakan Advokat pada Angwyn Zikry Law Firm, yang beralamat di Kantor Taman A9 Unit C7 Lt. 5, Kawasan Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2023, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

l a w a n :

1. **PT HODO ELNUSA JAYA MINERAL**, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Tanjung Menangis III Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat I;
2. **ELYAS DUMBELA**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6310102602860001, beralamat di Jalan Raya Transmigrasi RT 006/RW 003, Sukadamai Mantewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat II;
3. **EDWIN PAULUS**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu

Halaman 1 dari 6 Hal. Put No. 217/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk NIK: 5204081704800004, beralamat di Jl. Tanjung Menangis III RT 002/RW 015 Kelurahan Brang Biji, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aminuddin, S.H.,M.H.,dan kawan semuanya advokat/konsultan hukum Penasihat memilih domisili hukum pada kantor AES Law Firm, beralamat di Jl. Manggis No .15 B, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 217/PDT/2023/PT MTR tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 217/PDT/2023/PT MTR tanggal 24 Januari 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 15 Nopember 2023 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang di mohonkan banding secara elektronik ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 15 Nopember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Hal. Put No. 217/PDT/2023/PT MTR



DALAMR KONVENSI;

DALAM PROVISI;

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan Gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp322.500,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada tanggal 15 Nopember 2023 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2023 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 78/Pdt.g/2023/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 22 Nopember 2023, dan permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara Elektronik melalui Sistem Informasi - Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Desember 2023 ;

- Bahwa Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Nopember 2023 ;
- Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (*Inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan – undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tingkat Banding mencermati memori banding dari Pembanding tanggal 18 Desember 2023 dan kontra memori banding dari Para Terbanding tanggal 8 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa para pihak masih memperdebatkan hal – hal sebagaimana telah dituangkan dengan replik Pembanding semula Penggugat dan eksepsi serta duplik Para Terbanding yang telah dipertimbangkan ercara terperinci oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 15 Nopember 2023, memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait surat kuasa yang menjadi materi eksepsi Para Terbanding semula Para Penggugat tentang keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, perlu ditegaskan kembali bahwa surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi di KBRI sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan bahwa: “keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.”

Halaman 4 dari 6 Hal. Put No. 217/PDT/2023/PT MTR



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut juga dijadikan hakim berikutnya yang dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 60/Pdt.G/2008/PTA. Sby. menyatakan bahwa: "untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Dan tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau Otentik, mesti harus dilegalisasi KBRI.karena syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan dan dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa" dan berdasarkan penjelasan di atas, jelas kiranya bahwa tidak ada pengecualiannya bagi surat kuasa maupun dokumen lain yang ditandatangani di luar negeri jika hendak digunakan di Indonesia karena dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa "setiap dokumen";oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 78/Pdt G/2023/PN Mtr tertanggal 15 Nopember 2023 dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang – Undang dan Peraturan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Mtr tertanggal 15 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00., (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Hal. Put No. 217/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2024** oleh kami Dr. I Ketut Sudira, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Abdul Kohar,SH.,MH, dan Timur Pradoko, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 217/PDT/2023/PT MTR tanggal 20 Desember 2023 dan putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2023** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta Sibahuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.;

Hakim Anggota

Ttd.

Abdul Kohar,SH.,MH,

Ttd.

Timur Pradoko, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Dr. I Ketut Sudira, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

Sibahuddin,SH.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp130.000,00 +

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Hal. Put No. 217/PDT/2023/PT MTR